



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **13** TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
DI KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota ;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung ;

9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri ;

10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/KP/II/1995 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Perdagangan ;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 875/MENKES/SK/VII/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;

12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib di Lengkapi dengan UKL – UPL ;

13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/682/404.1.1.3/2001 tentang Pembentukan Komisi Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ;
- b. Pemrakarsa adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan kegiatan yang dilaksanakan ;
- c. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL serta memenuhi kriteria wajib UKL dan UPL maka pemrakarsa wajib melengkapi usaha dan / atau kegiatannya dengan dokumen UKL dan UPL ;
- (2) Dalam hal usaha dan / atau kegiatan tidak memenuhi kriteria wajib UKL dan UPL maka pemrakarsa wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 3

Dokumen UKL dan UPL sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada masing-masing sektor.

Pasal 4

Dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan yang telah disusun atau diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tim Pengarah UKL dan UPL wajib memberikan arahan penyempurnaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan ;
- (2) Apabila terdapat kekurangan pada dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan yang memerlukan tambahan dan / atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan / atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berita acara pengarah UKL – UPL ;
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup wajib menerbitkan Rekomendasi UKL dan UPL atau Pengelolaan Lingkungan kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan berita acara pengarah UKL –UPL untuk dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa kegiatan sesuai dengan arahan dari pengarah UKL – UPL Kabupaten Sidoarjo dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6

Dokumen UKL dan UPL atau formulir isian pengelolaan lingkungan yang telah mendapat rekomendasi digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup bersama dengan Instansi terkait sebagai acuan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemrakarsa wajib melaksanakan pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan sesuai Dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan serta melaporkan pelaksanaannya secara tertulis dan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup dengan tembusan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan yang telah mendapat Rekomendasi digunakan oleh Instansi yang berwenang sebagai pertimbangan dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan ;
- (2) Pejabat dari Instansi yang berwenang menerbitkan izin wajib mencantumkan syarat dan kewajiban program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL atau Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan di dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan
- (3) Izin yang diterbitkan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup

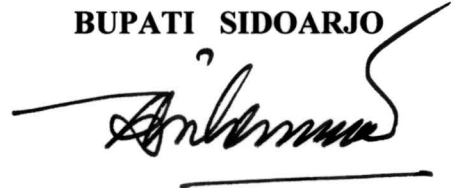
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 Mei 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 5-5-2004 NO. 9 TH. 2004 SERI D3